



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 9 April 2019, dengan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm, tanggal yang sama, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 02/194/X/2012 pada tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu selama 3 tahun;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Al Faruq Akmal Maliwu, lahir pada tanggal 27 Januari 2013. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas untuk bekerja, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat berbalik marah dan memukuli Penggugat;
 - b. Tergugat sering mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki laki-laki lain namun Tergugat tidak mempercayainya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, dimana saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis, karena Tergugat pusing mendengar anak Penggugat dan Tergugat tidak mau diam Tergugat memukuli anak tersebut. Melihat Tergugat memukuli anak tersebut Penggugat membela namun Tergugat berbalik marah dan memukuli Penggugat. Akibatnya besok hari Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Lamu, Kecamatan Tilmuta. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah 3 tahun 4 bulan lamanya;;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 2 of 10



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXX bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, XXXXXXXXXX, (kakak kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, pada saat Penggugat pulang kerja, Tergugat malah cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain.
- Bahwa pada bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, XXXXXXXXXXXX (adik kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah.
- Bahwa pada bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tiga tahun lebih, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan kesimpulan ingin tetap bercerai dari Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni kakak dan adik Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai ketidakharmonisannya dengan Tergugat, saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar maupun melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan kedua saksi didasarkan pada pengetahuan langsung, maka berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja saksi kedua yang mengetahui sedangkan saksi pertama tidak mengetahuinya, demikian juga dalil Penggugat mengenai Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain hanya diketahui saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang sehingga dengan demikian terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa adanya usaha merukunkan dari pihak keluarga telah dikuatkan oleh kedua saksi, dengan demikian patut dinyatakan terbukti.

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 6 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

0 Menimbang, bahwa dalam rumah tangga terdapat banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar senantiasa tercipta suasana rukun dan harmonis. Diantaranya adalah suami maupun istri yang melakukan tindakan seperti berhutang harus memperoleh persetujuan pasangannya karena setiap pasangan selalu menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya. Jika dilanggar, maka yang terjadi hanyalah pertentangan dari pihak lain yang merasa haknya telah dilanggar, sebab tidak ada pasangan yang menginginkan pengkhianatan dari pasangannya. Jika masing-masing bertetap pada egonya, maka bisa dipastikan akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

1 Menimbang, bahwa selanjutnya jika hal tersebut dihubungkan dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Desember 2015, dan selama itu keduanya tidak saling mengunjungi, maka selama pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung, selama itupula perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terus berlangsung.

2 Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang terdekat dari pihak Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak berhasilnya upaya pihak keluarga tersebut, diduga sebagai bentuk sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 8 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yarmin Maliwu bin Suha Maliwu**) terhadap Penggugat (**Hesrin Dingo binti Jakaria Dingo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Sidang Tunggal Nomor:168/KMA/HK.05/12/2018, dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Yusra N. Paramata, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

- 1.
- 2.

Yusra N. Paramata, S.H.I

Hakim Tunggal,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Rincian biaya perkara

- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 9 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 385.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)